

Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H
Dr. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H
Dr. Burhanuddin, S.Ag., M.H



Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas



Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas

Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H
Dr. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H
Dr. Burhanuddin, S.Ag., M.H



**PENANGANAN TINDAK LANJUT TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS**

Tim Penulis:

Utang Rosidin, Uu Nurul Huda, Burhanuddin

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Elan Jaelani

ISBN:

978-623-6457-99-3

Cetakan Pertama:

November, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

PRAKATA

Alhamdulillah rasa syukur patutlah pada kesempatan ini kami curahkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas”.

Buku ini merupakan hasil penelitian Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional dengan menggunakan kajian analisis ilmu hukum, yang dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan pemilu yang kompleks, baik dari sisi penyelenggaraan maupun bentuk pelanggaran hukum pemilu. Adanya berbagai dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana pemilu kemudian direspon dengan perubahan perundang-undangan yang mengaturnya. Berbagai pelanggaran hukum pemilu semakin variatif, sehingga semakin menjadi perhatian yang semakin serius, karena ukuran keberhasilan negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu baik yang berhubungan dengan lembaga penegakan hukum pemilu, yakni dengan menetapkan Bawaslu sebagai lembaga permanen, maupun yang berhubungan dengan jenis pelanggaran dan sanksinya.

Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menangani pelanggaran administrasi Pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, dan tentunya juga diatur dalam berbagai Peraturan Bawaslu.

Buku ini tentunya dapat diselesaikan karena kontribusi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si, selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang dengan ketulusan hati di tengah-tengah kesibukannya selalu meluangkan waktu untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan penulis dengan bijak, tegas, namun tetap berpegang pada sifat obyektif.;

2. Bapak Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, di tengah-tengah padatnya kesibukan beliau selalu berupaya mendorong dan meyakinkan penulis untuk terus meningkatkan pengembangan akademik dan karya-karya penelitian.
3. Bapak Dr. Husnul Qodim, MA sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung beserta Ketua Pusat Penelitian Dr. Deni Miharja, M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dengan bantuan Dana Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Guru Besar dan rekan-rekan Staf Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Ucapan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, diantaranya Pimpinan dan Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Ucapan penghargaan yang paling utama kami sampaikan kepada orang tua, Istri, dan anak-anak tercinta, yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis.

Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya penulisan buku hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan, akhirnya kami berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, amien.

Bandung, November 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian	18
BAB 2 TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS	21
A. Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi.....	22
B. Perwujudan Demokrasi Melalui Pemilihan Umum	29
C. Pemilihan Umum	43
D. Teori Pengawasan.....	48
E. Penegakan Hukum Penyelenggaraan Pemilu	51
BAB 3 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	63
A. Sejarah Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.....	64
B. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum.....	89
C. Lembaga Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilu.....	99
D. Bentuk Pelanggaran Pemilihan Umum.....	106
E. Jenis Pelanggaran Pemilu	107
F. Lembaga Penegak Hukum Pemilu	111
BAB 4 ANALISIS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	117
A. Mekanisme Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	118
B. Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Tindak Lanjut Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.....	127
C. Upaya Badan Pengawas Pemilu Provinsi Dalam Tindak Lanjut Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum	138

BAB 5 PENUTUP	147
A. Kesimpulan	148
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	150
RIWAYAT HIDUP PENULIS	156



Keterangan:

Sesi Foto Bersama antara Peneliti dengan Tim Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Barat.

PENANGANAN TINDAK LANJUT TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS

BAB 1: PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilu bagi Indonesia telah menjadi rutinitas sebagai wujud nyata negara demokrasi, karena barometer negara demokrasi diantaranya dapat dilihat dari terselenggaranya pemilu secara periodik, demokratis, dan berkualitas. Pemilu merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang kedudukan hukumnya telah dengan tegas dan jelas diatur dalam UUD 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, kemudian ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah demokrasi hukum dan negara hukum yang menganut demokrasi, yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.¹

Salah satu wujud nyata dianutnya demokrasi adalah terselenggaranya pemilu. Landasan konstitusional Pemilu pun telah diatur secara khusus dalam BAB VIII B Pasal 22E UUD 1945. Substansi Pasal 22E yang terdiri enam ayat mengatur mengenai asas pemilu, macam-macam pemilu, penyelenggara pemilu. Asas pemilu yang dianut adalah Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil). Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, yang kemudian dimanifestasikan

¹ Jimly Ashshiddiqie, *Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 152



Keterangan:

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) antara Peneliti dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Banten.

PENANGANAN TINDAK LANJUT TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS

BAB 2: TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS

A. KEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRASI

Kedaulatan (*sovereignty*) merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Di dalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara (*state*). Dari segi bahasa, perkataan kedaulatan itu sendiri dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *daulat* dan *daulatan* yang dalam makna klasiknya berarti pergantian, peralihan, atau peredaran (kekuasaan)⁵².

Dalam pengertian klasik, konsep kedaulatan digunakan untuk menyebut kurun waktu kekuasaan atau dinasti. Konsep tradisional mengenai kedaulatan ini juga dikaitkan dengan pengertian kekuasaan yang abstrak, tunggal, utuh dan tak terbagi ataupun tak terpecah-pecah, serta bersifat tertinggi dalam arti tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dalam bahasa Inggris, istilah kedaulatan disebut *sovereignty* yang berasal dari Bahasa Latin, *superanus*. Perkataan ini juga berkaitan dengan kata *supreme* dan *supremacy*. Dalam istilah Jerman dan Belanda serta bahasa-bahasa Eropa lainnya, istilah ini diadopsi disesuaikan dengan lafal masing-masing bahasa, seperti *suvereniteit*, *soverainette*, *sovereigniteit*, *sovereyn*, *sovereignty*, *superanus*, *summapotestas*, *maiestas* (*majesty*), dan lain-lain sebagainya⁵³ yang diadopsi

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 115.

⁵³ *Encyclopedia of Social Sciences*, hlm. 267.



Keterangan:

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) antara Peneliti dengan Tim Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Tenggara.

PENANGANAN TINDAK LANJUT TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS

BAB 3: PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

BAB 3

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. SEJARAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemilihan Umum memiliki makna yakni pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi dengan tujuan mengikutsertakan rakyat dalam menentukan wakil dan calon pemimpinnya yang dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.¹⁴³

Para pemilih dalam Pemilu disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Dengan demikian, Pemilu merupakan momentum yang sangat penting dalam proses pemilihan, baik pemilihan Anggota DPR, Anggota DPRD, Pemilihan Kepala Daerah, maupun Pemilihan Presiden.¹⁴⁴

¹⁴³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 60

¹⁴⁴ Hererwyn Jefler Hielsa Malonda, *Green Constitution Masa Depan Pemilu Indonesia*, Penerbit Anom Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 47



Keterangan:

Kegiatan Focus Group Discussion antara Tim Peneliti dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara.

PENANGANAN TINDAK LANJUT TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS

BAB 4: ANALISIS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BAB 4

ANALISIS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

A. MEKANISME PENANGANAN TINDAK LANJUT TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Ditinjau dari aspek normatif yuridis, kedudukan Bawaslu diatur dalam Pasal 89 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 diterangkan dalam Pasal 89 ayat (2), bahwa Bawaslu terdiri atas :

1. Bawaslu;
2. Bawaslu Provinsi;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Pawaslu Kecamatan;
5. Panwaslu Kelurahan/Desa;
6. Panwaslu LN; dan
7. Pengawas TPS.

Hubungan kelembagaan pengawas Pemilu bersifat hirarkis atau berjenjang, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pengawas1TPS. Bawaslu Kabupaten/ Kota seara hirarkis berada di bawah Bawaslu1Provinsi, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 89 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017. Selanjutnya, ditinjau dari kedudukan kelembagaannya Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 89 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017, di mana ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota mengemban masa jabatan selama15 (lima) tahun.



Keterangan:

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) antara Tim Peneliti dengan Tim Komisioner Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Barat.

**PENANGANAN TINDAK LANJUT TEMUAN DAN
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU OLEH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS**

BAB 5: PENUTUP

BAB 5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penanganan tindak lanjut temuan/laporan pelanggaran pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dilakukan dengan dua tata cara, yaitu penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu melalui sidang terbuka yang dilaksanakan oleh majelis pemeriksa dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu melalui acara cepat. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara spesifik tentunya mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang terdiri dari Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, serta Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dalam menangani tindak lanjut temuan/laporan pelanggaran pemilu diantaranya adalah adanya perbedaan penafsiran hukum terkait bentuk pelanggaran administratif Pemilu, terbatasnya sumber daya manusia di lembaga Bawaslu yang melakukan proses pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, sementara wilayah pelaksanaan pemilu relatif sangat luas, masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat terkait prosedural penanganan pelanggaran Pemilu, serta banyaknya jumlah kotak suara dalam proses pengawasan juga membuat beberapa kesalahan prosedural terjadi pada tahapan pemungutan suara yang membuat terjadinya pelanggaran administratif dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
3. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengatasi kendala dalam penanganan tindak lanjut temuan/laporan pelanggaran pemilu

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005)
- Abdullah Dahlan, dkk, *Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu Jawa Barat, Bandung, 2020
- Andrew Reynolds, et.al., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, 2005
- Arbi Sanit, *partai Politik; Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Azumardy Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Bagir Manan, *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Jangka Panjang II*. Makalah dalam Lokakarya Pancasila, Unpad, Bandung, 1994
- Bagir Manan, *Pemilihan Umum Sebagai Sarana Mewujudkan Kedaulatan Rakyat* (kumpulan makalah), Bandung, 1995.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Bawaslu RI, *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*, Jakarta: Bawaslu, 2018
- Bondan Gunawan, *Apa itu Demokrasi?*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- C.F Strong *Modern Political Constitutions, The English Language Book Society and Sidwick & Jakson Limited*, 1966.
- Darmodihardjo Daji, *Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, Yudiris Konstitusional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995)
- Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem. 2007
- Eef Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Eep Saefulloh Fatah, *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, IDEA Publishing, Bandung, 2007

- Frank McLoughlin, *Prioritizing Justice Electoral Justice in Conflict-Affected Countries and Countries in Political Transition*. Stockholm: International IDEA, 2016
- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi. AS Penghambat Demokrasi* Biagraf Publishing, Yogyakarta, 2000
- H.A Prayitno dan Trubus. (2004). *Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Universitas Trisakti
- Hans Kelsen, *General Theory of Law State*, New York Russell & Russell, 1973.
- Hererwyn Jefler Hielsa Malonda, *Green Constitution Masa Depan Pemilu Indonesia*, Penerbit Anom Pustaka, Yogyakarta, 2020
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984)
- Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- Jhon Emerick Edward Dalberg Acton dalam Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung
- Jimly Ashshiddiqie, *Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Joko J. Prihatmoko dan Moesafa, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Joseph Raz, *The Concept of A Legal System : An Introduction to the theory of Legal System*, London: The Clarendon Press, 1980
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Negara Demokrasi Konstitusional; Praktek dan Pengalaman di 21 Negara*, Sekretriat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2012
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Koentjoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987
- Kuntana Magnar dan H. Mashudi, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, suntingan dari tulisan Bagir Manan, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Leo Suryadinata, *Election And Politic In Indonesia*, (Singapura: Intitute Of Sountheas Asian Studies, 1999)

- M. Ali Safaat, *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Struktur Parlemen Indonesia Pasca Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010
- Malik Haramain, *Gusdur, Militer, dan Politik*, (Yogyakarta: LKiS, 2004)
- Merloe, Patrick, *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*. Jakarta: Dinas Penerangan, 1994
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2001
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2013
- Mochtar Pabottingi, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980)
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegak Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Moh.Kusnardi dan Harmaili Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta. Sinar Bakti
- Mohammad Hatta, *Ke Arah Indonesia Merdeka (1932)* dalam kumpulan karangan, jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, cetakan ke-6, Jakarta, 1982
- Nimatul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Nurhidayat Sardini, *Pedoman Pengawasan Pemilu*, Election-MDP, Jakarta, 2009
- Oliver Joseph & Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, Stockholm:International IDEA, 2019
- Ramlan Surbakti, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011
- Ratna Dewi Pettalolo, *Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Jakarta: Bawaslu, 2019
- Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara, Jakarta, 1995.

- Riswandha Imawan dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong (editor), *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, cet II, 1995.
- Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia (Sebuah Potret Pasang Surut)*, (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2013
- Siti Waridah dkk, *Sejarah NasionaI dan Umum*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Sri Soemantri M. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni Bandung, 1992
- The Carter Centre, *Laporan Akhir Misi Pemantau Terbatas The Carter Centre untuk Pemilu Legislatif 9 April 2009 di Indonesia*, Atlanta; The Carter Centre, 2009
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)
- Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2020
- Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokus Media, 2018
- Wilma Silalahi, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Rajawali Press, Depok, 2019
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peaturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung
- Peraturan Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
- Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

C. Artikel/Makalah/Tesis/Disertasi

A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik*, Jurnal Analisa, CSIS, (Jakarta, No. 3 Maret 1983)

Indra Hendrawan, *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK No. 97/PUNDANG-UNDANG-XI.2013*, (Jakarta: Jurnal Rechtsvinding Vol.4 No.1 Tahun 2015)

Iqbal Nasir, *Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan*, Jurnal: KhazanahHukum, 2020

Iwan Satriawan, *Pengawasan Pemilukada oleh Rakyat*, Jurnal Bawaslu Vo. 2 Edisi I, Jakarta, 2016

Jimly Ashshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3 Nomor 4, Desember 2006

Marojahan JS Panjaitan, *Pendindakan Pelanggaran Untuk Menegakkan Keadilan Pemilu*, makalah disampaikan pada Seminar Kewenangan Bawaslu, Electoral Fraud, dan Keadilan Pemilu, Bandung, 16 Desember 2019

Sodikin, *Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Rechts Vinding; Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3 No. 1, 2014, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/54/48>

D. Sumber Lainnya

Bawaslu RI, "Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019",

<https://www.bawaslu.go.id/id/hasilpengawasan-Pemilu/update-data-pelanggaran-Pemilu-tahun-2019-4-november-2019>, Diakses 16 Oktober 2021, jam 14.35 WIB

<http://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/penegakan-hukum-pemilu-dan-teknik-pencegahan/> diakses pada 27 juli 2021 jam 09:23

<http://lichtenstein.unhamzah.web.id/ind/2833-2720/DemokrasiLangsung.html> (diakses 20 Juni 2021).

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/Undang-Undang/UU_2011_15_Penyelenggaraan_Pemilu.pdf (diakses 15 Juli 2021).

<http://www.hanscream.co.vu/2014/04/makalah-demokrasi-dan-partisipasi> (diakses 20 Juni 2021).

http://www.kompasiana.com/rohlimohamad/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu_55108d62813311583bbc6694 (diakses 20 Juni 2021).

<http://www.siswamaster.com/2015/11/pengertian-dan-macam-demokrasi.html/> (diakses 20 Juni 2021).

<https://asalinedress.blogspot.co.id/2015/05/model-model-demokrasi.html/> (diakses 15 Juni 2021).

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia (diakses 5 Juni 2021).

<https://jabar.bawaslu.go.id/berita-11-pengawas-di-jawa-barat-gugur-saat-bertugas-pada-pemilu-2019.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2021 21:30.

<https://jabar.bawaslu.go.id/berita-bawaslu-dorong-peningkatan-pemantau-pemilu-di-jawa-barat.html> diakses pada 9 Juli 2021 13:35

<https://jabar.bawaslu.go.id/berita-bawaslu-provinsi-jawa-barat-rumuskan-saran-modifikasi-regulasi.html> diakses pada 7 Juli 2021 15:30

<https://tirto.id/bawaslu-catat-ada-16043-laporan-dan-temuan-pelanggaran-pemilu-d85S>

https://www.un.org/democracyfund/sites/www.un.org.democracyfund/files/u_u_february_2013.pdf (diakses 27 Juli 2021).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dr. Utang Rosidin, S.H, M.H

Penulis lahir di Garut pada tanggal 5 Februari 1979 adalah anak Keempat dari Pasangan Bpk Didin (Alm.) dan Ibu Hj. Ebot Tadjrimi. Menempuh studi mulai dari Sekolah Dasar SDN Cisitu Wanaraja Garut (Lulus tahun 1992), MTS Persis Sukarendah Garut (Lulus 1996), MA Persis Bentar Garut (Lulus 1999), Program sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Lulus 2003), Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padadjaran (lulus 2008), dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Lulus 2014).

Bekerja sebagai Dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2004-sekarang), Pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik (STISIP) Syamsul 'Ulum Sukabumi (2004-2009), Pengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam Garut (2007-2013), Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Univ. Islam Syekh Yusuf Tangerang (2010-2016), Pengajar pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Univ. Islam Nusantara (2011 sd 2018), Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Pertiba Pangkalpinang Bangka Belitung (2008 sd Sekarang), Pengajar pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2011 sd Sekarang), Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka (2015 sd Sekarang).

Aktif di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat sejak tahun 2013, Majelis Wilayah KAHMI Jawa Barat sejak tahun 2019, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sejak tahun 2010, Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) sejak tahun 2012, Asosiasi Ketua Program Studi Ilmu Hukum (APPSIH) PTKIN sejak tahun 2015, dan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI) sejak tahun 2016.

Beberapa Karya Buku yang telah diterbitkan diantaranya adalah, Pengantar Hukum Indonesia (2010), Otonomi Daerah dan Desentralisasi (2010), Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2016), Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah (2014), Retribusi IMTA dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah (2016), Agama Sebagai Haluan Bernegara (2017), Penetapan Status Daerah Khusus, Otonomi Khusus, dan Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (2018), Integrasi Keilmuan pada Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (2019),

Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah (2019), dan yang lainnya.

Dr. H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Penulis lahir di Kuningan, 19 November 1975, adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum, dan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang merangkap dengan tugas tambahan sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Bandung. Selain sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pernah aktif berorganisasi di HMI, KNPI Jabar, ICMI Jabar, KAHMI Jabar, Basyarnas-MUI Pusat, dan Organisasi Keagamaan lainnya. Selain itu, aktif juga di beberapa organisasi Asosiasi Pengajar Hukum acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) dan Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN). Di samping itu, dalam kiprahnya, pernah menjadi Anggota KPU Kabupaten Kuningan Jawa Barat, tahun 2003-2006, dan menjadi Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tahun 2018.

Meraih gelar sarjana dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2000), dan Fakultas Hukum UNINUS Bandung (2011). Memperoleh gelar master hukum dari Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (2004), dan menyelesaikan program doktoral di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 24 Juli 2016. Disertasinya berjudul “Pola Hubungan Kewenangan KPK dengan POLRI dan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.

Selain pembelajaran formalnya, ia juga mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, seperti Human Rights, Penyelenggara AUSAID dan Fakultas Hukum Unpad, 5 Hari (40 Jam Mata Diklat) tahun 2001; Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tenaga Dosen, Penyelenggara Balai Diklat Keagamaan Bandung, 10 Hari (100 Jam Mata Diklat), Tahun 2007; Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penelitian, Balai Diklat Keagamaan Bandung (3 Hari), Tahun 2008; Pendidikan dan Latihan (Diklat) Analisa Anggaran, Penyelenggara Pattiro – Asia Foundation (3 hari), Tahun 2009; Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji, 9 Hari (100 Jam Mata Diklat), Penyelenggara Kementerian Agama RI dan UIN Sunan Gunung Djati, 2016; Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (MK RI dan APHAMK, Virtual, 100 jam (3 hari), Tahun 2021.

Aktif menjadi konsultan hukum dan politik serta menjadi peserta pada seminar, FGD Workhsop tentang Hukum, Demokrasi, dan Kepemiluan baik local, regional, nasional dan internasional. Di samping itu, rutin menjadi pembicara pada berbagai seminar mengenai kepemiluan diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu, baik KPU/Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, di antaranya: Kota Bandung, Kota

Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Sumedang, Kab. Cianjur, dan Kab. Pangandaran.

Aktif juga melakukan penelitian, di antaranya: Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Urgensi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan (2014); Pelaksanaan OTDA dan Tata Ruang Kabupaten Pangandaran Sebagai DOB Dihubungkan Dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dan UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (2015); Penataan Lembaga Negara Penunjang Dan Hubungan Kewenangannya Dengan Lembaga Negara Lain Dalam Kerangka Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2016); Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perda Retribusi Melalui Judicial Review dan Eksekutive Review dan Implikasinya Terhadap Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia (2019); Problematika Pelaksanaan Pemilu 2019 (Analisis atas UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu) (2021). Aktif juga menulis artikel ilmiah yang dimuat di berbagai jurnal, di antaranya: Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2009, Jurnal Varia Hukum); Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2013, Jurnal Hukum Dan Peradilan); Kedudukan Dan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (2016, Prosiding MPR-RI); Penyuluhan Hukum Bagi Calon Kader Motekar Dalam Penanganan Dan Pendampingan Korban KDRT Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar (2018, Al Khidmat); Model Wisata Halal Berbasis Komunitas (2019, Al Khidmat); The Position And Authority of The Election Supervisory Board in Indonesia Constitutional System (2019, Unifikasi Hukum); Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik Dan Proporsional (2020, Jurnal Khazanah Multidisiplin); Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa (2020, Adliya); Pelaksanaan Penyelesaian Hak Atas Tanah Ex Eigendom Verponding 2044 Di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang (2020, Adliya); Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut Tinjauan Hukum Tata Negara Darurat (2020, Digital Library, Perpust. UIN Bandung); The Effect of Cancellation of Regional Regulations on Retribution Toward Regional Financial Regency In West Java (2020, De Jure (Jurnal Hukum dan Syariah); Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (2021, Adliya); Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan Sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong (2021, Adliya); Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam (2021, Asy-Syari'ah). Sedangkan buku-buku yang

pernah diterbitkan, di antaranya: DPD Di Persimpangan Jalan (BatikPress, Bandung, 2010); Ilmu Perundang-undangan (Gunung Djati Press, Bandung, 2015); Hukum Pemilu (Gunung Djati Press, Bandung, 2016); Hukum Parpol dan Pemilu (Penerbit Fokusmedia, Bandung, 2018); Hukum Lembaga Negara (Refika Aditama, Bandung, 2020).

Dr. H. Burhanuddin, S.Ag., M.H.

Penulis lahir di Majalengka, 28 September 1978 adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang merangkap Dosen dengan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah). Selain sebagai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung aktif berorganisasi di HMI, KNPI dan Organisasi Keagamaan. Selain itu, aktif juga di beberapa lembaga sebagai Inisiator dan Senior Advisor, pada Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga dan Lembaga Advokasi Syariah MA dan BKBH MK. Aktif juga sebagai peneliti hukum khususnya dibidang perdata agama untuk beberapa kegiatan pada Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ/AIPJ2), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Meraih gelar sarjana dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Memperoleh gelar master hukum dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, dan menyelesaikan program doktoral di Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung, pada 22 Juli 2021. Disertasinya yang berjudul “Akses Keadilan Perempuan Dan Anak Melalui Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia (Access To Justice Of Women And Children Through Legal Aid In Religious Court Connected To Human Rights)” mengelaborasi model bantuan hukum yang relevan untuk akses keadilan bagi perempuan dan anak.

Selain pembelajaran formalnya, ia juga mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, seperti Legislative Drafting, Penyelenggara University of San Francisco School of Law Indonesia Program dan Fakultas Hukum Unpad, 5 Hari (40 Jam Mata Diklat). Tahun 2003. Advanced Short Course In Human Rights, Penyelenggara Human Rights Community (PAHAM Unpad) – Raoul Wallenberg Institute (RWI) Swedish International Development Agency, Tahun 2004. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tenaga Dosen, Penyelenggara Balai Diklat Keagamaan Bandung, 10 Hari (100 Jam Mata Diklat), Tahun 2007. Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penelitian, Balai Diklat Keagamaan Bandung (3 Hari), Tahun 2008. Pendidikan dan Latihan (Diklat) Analisa Anggaran, Penyelenggara Pattiro – Asia Foundation (3 hari), Tahun 2009. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji, 9 Hari (100 Jam Mata Diklat),

Penyelenggara Kementrian Agama RI dan UIN Sunan Gunung Djati bekerjasama dengan FKKBIH Jawa Barat, Tahun 2017

Aktif menjadi pembicara dan peserta aktif di berbagai forum seminar dan lokakarya juga menulis beberapa makalah, jurnal dan penelitian antara lain: Pemilukada Suatu Model Demokrasi Lokal (Analisis Atas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sukabumi Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) (Laporan Penelitian Tahun 2010), KPU Kabupaten Sukabumi; Analisis Putusan Hakim; Bidang Perdata Agama (Laporan Penelitian tahun 2013), Komisi Yudisial Republik Indonesia; Hukum Hak Asasi Manusia (Buku Daras) Lembaga Penelitian UIN Bandung Tahun 2013; Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia (Makalah, Proceeding), Internasional Seminar on Islamic Law and Human Rights. Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, di Puri Khatulistiwa Hotel Sumedang Tahun 2013; Disparitas Putusan Hakim (Publikasi Penelitian Putusan Hakim Tahun 2013, Komisi Yudisial), JPIP-USAID ISBN 978-602-706-820-9 Tahun 2014; Model Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas (Studi Perbandingan Klinik Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia Dengan Family Law Assistance Program Faculty Of Law Monash University Melbourne Australia, Lembaga Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016; Penguatan Hukum Keluarga Yang Akomodatif Hak Anak (Studi Kasus Terhadap Sensitivitas Hakim Pengadilan Agama Di Jawa Barat), Lembaga Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017; Legal Identity; Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pengesahan Perkawinan, Lembaga Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018; Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol 20 Nomor 2 Tahun 2018; Penguatan Peran Klinik Bantuan Hukum Universitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Di Indonesia, Lembaga Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2019; The Opportunities and Challenges of Student Paralegal within the University Legal Clinic at PTKIN, Jurnal Al-Adalah Vol 19 Nomor 2 Tahun 2019; dan Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia; Studi Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, Badan Penerbit FHUI Tahun 2020.

Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum



Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas

Pemilu merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang kedudukan hukumnya telah dengan tegas diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya landasan konstitusional Pemilu lebih lanjut diatur secara khusus dalam BAB VIII B Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur tentang asas pemilu, macam-macam pemilu, dan penyelenggara pemilu. Pengaturan yang tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 ini, diharapkan dapat menjamin secara konstitusionalitas dan penyelenggaraan pemilu dapat terselenggara secara teratur, sehingga menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Namun demikian, selama penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilu.

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemilihan umum diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang diharapkan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019 terselenggara secara demokratis. Undang-undang Pemilu ini mengatur jenis pelanggaran dan lembaga yang menanganinya, seperti Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Bawaslu pun diberi kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu. Selanjutnya untuk penguatan yuridis penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, dan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Dalam buku ini disajikan analisis mengenai Bagaimana mekanisme penanganan tindak lanjut temuan/laporan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, bagaimana kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan tindak lanjut temuan/laporan pelanggaran pemilu, dan bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengatasi kendala penanganan tindak lanjut temuan/laporan pelanggaran Pemilu. Kehadiran buku ini diharapkan mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang akan datang sebagai Pemilu demokratis dan berintegritas